



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0083 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BUNDA PAUD)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (BUNDA PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BUNDA PAUD) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Ketua Tim Pengerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (BUNDA PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
10. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 Nomor e-0083 Tahun 2026
 Tanggal 1 September 2026

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	
1.	Eka Mawaddah	Ketua Tim Pengerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


 LIN MUTMAINNAH
 NIP 197103271991012001